

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Carbon Trading atau perdagangan karbon yang merupakan mekanisme pasar dari Protokol Kyoto dan Paris Agreement ini dengan memungkinkan entitas penghasil emisi untuk membeli atau menjual hak emisi karbon di pasar internasional maupun nasional dengan tujuan mengurangi emisi karbon. Indonesia sebagai salah satu negara yang mengimplementasi kebijakan ini mulai memperkuat komitmennya mulai tahun 2021 sebagai bagian dari strategi pengurangan emisi gas rumah kaca dan transisi menuju ekonomi hijau (*Green Economy*). Indonesia telah menerapkan berbagai peraturan dari tahun 2021 hingga 2023 sebagai bagian dari komitmennya dalam perdagangan karbon, guna mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan mencapai target netral karbon. Besarnya total nilai perdagangan karbon di Indonesia juga mencerminkan besarnya nilai ekonomi yang terlibat dalam perdagangan karbon dengan menunjukkan meningkatnya minat para pelaku pasar dalam mengurangi emisi karbon dan berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim.

Melalui perspektif *Green Economy* yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan efisiensi sumber daya dan menuntut adanya mekanisme insentif yang menginternalisasi biaya lingkungan. *Carbon Trading* dapat menjawab tantangan tersebut dengan cara memberikan nilai ekonomi pada penurunan emisi karbon. Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai 2023, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa uji coba pasar karbon, terutama berbagai proyek di sektor energi dan kehutanan dengan tujuan menghasilkan kredit karbon yang diperdagangkan di pasar karbon. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah berhasil mengimplementasikan kebijakan *Carbon Trading* pada tahun 2021 sampai 2023 dan sejalan dengan ke lima indikator konsep *Green Economy*. Hal ini, bertolak belakang dengan dugaan awal bahwa mekanisme ini tidak menerapkan ke lima indikator konsep tersebut dan hal tersebut dinyatakan tidak terbukti. Setelah

dianalisis melalui lima indikator untuk mencapai tujuan *Green Economy* dari sisi pelaksanaannya, Indonesia telah berhasil dalam mengurangi emisi karbon setiap tahunnya melalui berbagai proyek rendah karbon, mendapatkan keuntungan dari efisiensi ekonomi, memperhatikan keadilan masyarakat, serta mulai menerapkan inovasi teknologi bersih, dan memberikan dampak baik bagi ekosistem lingkungan.

Melalui berbagai proyek rendah karbon, Indonesia tidak hanya mampu mengurangi emisi karbon secara konsisten setiap tahunnya, tetapi juga meraih manfaat ekonomi melalui efisiensi energi dan peningkatan daya saing industri. Dugaan awal yang meragukan mekanisme ini tidak terbukti karena berbagai hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2021-2023 berhasil diatasi oleh Indonesia melalui berbagai strategi dan penyesuaian mekanisme yang sesuai dengan konsep *Green Economy*. Indonesia justru menunjukkan bahwa *Carbon Trading* dapat berjalan dengan memperhatikan keadilan sosial, melibatkan masyarakat lokal secara aktif, serta mendorong investasi pada inovasi teknologi bersih. Selain itu, kebijakan ini turut memberikan dampak positif bagi ketahanan ekosistem, seperti pelestarian hutan dan lahan gambut. Hal ini, membuktikan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan komitmen yang kuat, *Carbon Trading* dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan rendah emisi yang inklusif, berkelanjutan, dan memperhatikan kelestarian lingkungan.

4.2 Saran

Melalui perspektif *Green Economy*, Indonesia telah berhasil menerapkan kelima indikator untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia memang seharusnya mempertimbangkan secara serius dampak lingkungan yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun tujuan utama dari *Carbon Trading* untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, implementasinya seharusnya tidak mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan lainnya, seperti kelestarian keanekaragaman hayati, kualitas tanah dan air, serta keseimbangan ekosistem. Kemudian, Indonesia perlu membutuhkan peraturan turunan yang lebih spesifik untuk mengarahkan bagaimana proyek-proyek kredit karbon harus dirancang agar tetap memperhatikan

masyarakat lokal. Salah satu peraturannya seperti *benefit sharing* untuk memastikan bahwa manfaat dari perdagangan karbon dibagi secara adil dan transparan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon. Hal ini, mencakup perlunya standar konservasi yang ketat, mekanisme pelestarian keanekaragaman hayati, serta pedoman perlindungan terhadap hutan primer, lahan gambut, maupun kawasan penting lainnya. Sinergi antar sektor pemerintah, perusahaan dan masyarakat juga penting sehingga perdagangan karbon tidak hanya menjadi instrumen teknis, tapi bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau yang menyeluruh. Dalam kurun waktu 2021-2023 upaya ini telah menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menginternalisasi nilai lingkungan ke dalam sistem ekonomi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan yang rendah karbon.

